

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MANAJEMEN EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : NK.KNEKS.2025.16.10-15

Nomor : 968/Un.10.0/R/HK.06.01/10/2025


Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Enambelas** bulan **Okttober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16/10/2025)** bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**SHOLAHUDIN AL
AIYUBI**

: Selaku Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor 54/M Tahun 2024, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut ME KNEKS), berkedudukan dan berkantor di di Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Sutikno Slamet Lantai 18, Jalan Wahidin, Nomor 1, Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

NIZAR

: Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B'II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024-2026, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan Kerja Sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan;
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan dan pengajaran, termasuk didalamnya praktek pengalaman lapangan, praktikum mata kuliah dan merdeka belajar;
- b. Penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Kerja Sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>N. S. A.</i>	

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK**, yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangi dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Pemantauan dan Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

Pasal 7 PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundangan-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

u.p Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, ME KNEKS

Alamat : Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Sutikno Slamet
Lantai 18, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat,
DK Jakarta, 10710.

Telephone : (021) 3449230

Faximile : -

Email : humas@kneks.go.id

a. PIHAK KEDUA

u.p Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama

Alamat : JL. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

Telepon : (024) 7604554

Email : kerja sama@walisongo.ac.id/ febi@walisongo.ac.id

PIC : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Pasal 10 ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam adendum (tambahan) dan/atau amandemen (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SHOLAHUDIN AL AIYUBI

PIHAK KEDUA,



NIZAR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<u>N.S. S.</u>	